



**PUTUSAN**  
Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arum Indrawati Binti Achmad;
2. Tempat lahir : Pati;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/21 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Galombo RT 21 RW 06 Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Arum Indrawati Binti Achmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 6 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1) Menyatakan Terdakwa ARUM INDRAWATI Binti ACHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pertama : Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHP seperti tersebut dalam surat dakwaan pertama diatas;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARUM INDRAWATI Binti ACHMAD dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;\_\_\_\_

3) Menyatakan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik nomor 1202 milik a.n. PARMAN bin TOWIJOYO PAR yang terletak di Desa Tanjungrejo Kec. Margoyoso Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah, atas tanah pekarangan seluas 239 m2 (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi);

**(dikembalikan pada saksi SUNGATMI bin SUKIMAN)**

b) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202389 tanggal 24 Agustus 2020;

c) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202388 tanggal 24 Agustus 2020;

d) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202686 tanggal 8 September 2020;

e) 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202735 tanggal 10 September 2020

**(dilampirkan dalam berkas perkara)**

4) Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah );

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

-----Bahwa Terdakwa ARUM INDRAWATI Binti ACHMAD pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 bertempat di rumah saksi SUNGATMI Binti SUKIMAN turut Desa Trangkil RT. 01 RW. 05 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, ***“ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa kerumah saksi SUNGATMI Binti SUKIMAN untuk membeli gula sebanyak 5 (lima) ton dengan harga perkilo Rp. 11.700,- (sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dengan harga total RP. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih kurang Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi SUPANGATI Binti PARMAN meminjam sertifikat dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha pembelian gula dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPANGATI jika usahanya lancar akan digunakan untuk membayar hutang kepadanya karena sebelumnya Terdakwa memiliki hutang kepada saksi SUPANGATI, kemudian saksi SUPANGATI menyerahkan sertifikat tanah HM nomor: 1202 an. PARMAN Bin TOWIJOYO PAR (Orang tua saksi SUPANGATI) pada Terdakwa, karena saksi SUPANGATI tidak percaya kepada Terdakwa lalu saksi SUPANGATI ikut bersama Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut kerumah Saksi SUNGATMI sebagai jaminan kekurangan pembelian gula, dan Terdakwa mengatakan pada saksi

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNGATMI "dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari akan menyelesaikan kekurangan pembayaran tersebut" dengan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi SUNGATMI bersedia menjual atau memberikan gula 5 (lima) ton tersebut, saat itu saksi SUNGATMI memerintahkan saksi SUGIANTO mengambil gula di pabrik PG Trangkil bersama saksi JOKO PURWANTO, saksi SUPOYO dan saksi RASMANTO untuk mengirim ke rumah Terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 7 September 2020 Terdakwa menghubungi saksi SUNGATMI melalui telepon mengatakan **"mbak aku ameh tuku gulo meneh (mbak saya akan beli gula lagi sebanyak 10 (sepuluh) ton),** saksi SUNGATMI menjawab **"Iho sing ndek wingi durung mbok bayar kok (yang kemarin belum dibayar kok)"** dijawab oleh Terdakwa **"iku dak ijeh ono sertifikat (kan masih ada sertifikat)"** yang dijamin untuk membayar gula 10 (sepuluh) ton, dengan perkataan tersebut kemudian pada tanggal 08 September 2020 saksi SUNGATMI memberikan/mengirim gula sebanyak 10 (sepuluh) ton seharga RP. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan diantar ke rumah mertua Terdakwa yang bernama saksi LUKITO bertempat di Dukuh Galombo Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso Pati dan diterima langsung oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 9 September 2020 Terdakwa membeli gula lagi sebanyak 15 (lima belas) ton, tetapi saksi SUNGATMI hanya mempunyai 11 (sebelas) ton yang awalnya saksi SUNGATMI juga tidak mau memberikan gula tersebut tetapi Terdakwa mengatakan jika gula tersebut di berikan maka Terdakwa akan menyelesaikan semua kekurangannya sehingga pada tanggal 10 September 2020 saksi SUNGATMI mengirim gula sebanyak 11 (sebelas) ton seharga RP. 128.700.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rumah saksi LUKITO, Pada saat gula diturunkan saksi SUNGATMI meminta pembayaran dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengambil uang di ATM, namun hingga malam hari Terdakwa tidak kembali kerumah sehingga saksi SUNGATMI bersama suaminya saksi HARDI Bin GIMAN pulang, karena tidak ada pembayaran maka gulanya sebanyak 10 (sepuluh) ton di tarik kembali oleh saksi SUNGATMI karena yang 1 (satu) ton sudah di jual Terdakwa kepada orang lain.

- Bahwa uang saksi SUNGATMI yang dibawa Terdakwa dari pembelian tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 8 September 2020 sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan tanggal 10 September

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sebesar Rp.11.170.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 157.200.000,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUNGATMI Binti SUKIMAN menderita kerugian sebesar Rp 157.200.000, (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHP ;

## ATAU

### KEDUA:

----- Bahwa Terdakwa ARUM INDRAWATI Binti ACHMAD pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 bertempat di rumah saksi SUNGATMI Binti SUKIMAN turut Desa Trangkil RT. 01 RW. 05 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pati ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi SUNGATMI Binti SUKIMAN turut Desa Trangkil RT. 01 RW. 05 Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati Terdakwa kerumah saksi SUNGATMI Binti SUKIMAN untuk membeli gula sebanyak 5 (lima) ton dengan harga perkilo Rp. 11.700,- (sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dengan harga total RP. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) masih kurang Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi SUPANGATI Binti PARMAN meminjam sertifikat dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha pembelian gula dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPANGATI jika usahanya lancar akan digunakan untuk membayar hutang kepadanya karena sebelumnya Terdakwa memiliki hutang kepada saksi SUPANGATI, kemudian saksi SUPANGATI menyerahkan sertifikat tanah HM nomor: 1202 an. PARMAN

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin TOWIJOYO PAR (Orang tua saksi SUPANGATI) pada Terdakwa, karena saksi SUPANGATI tidak percaya kepada Terdakwa lalu saksi SUPANGATI ikut bersama Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut kerumah Saksi SUNGATMI sebagai jaminan kekurangan pembelian gula, dan Terdakwa mengatakan pada saksi SUNGATMI "dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari akan menyelesaikan kekurangan pembayaran tersebut" dengan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi SUNGATMI bersedia menjual atau memberikan gula 5 (lima) ton tersebut, saat itu saksi SUNGATMI memerintahkan saksi SUGIANTO mengambil gula di pabrik PG Trangkil bersama saksi JOKO PURWANTO, saksi SUPOYO dan saksi RASMANTO untuk mengirim ke rumah Terdakwa.

- Selanjutnya pada tanggal 7 September 2020 Terdakwa menghubungi saksi SUNGATMI melalui telepon mengatakan **"mbak aku ameh tuku gulo meneh (mbak saya akan beli gula lagi sebanyak 10 (sepuluh) ton), saksi SUNGATMI menjawab "Iho sing ndek wingi durung mbok bayar kok (yang kemarin belum dibayar kok)"** dijawab oleh Terdakwa **"iku dak ijeh ono sertifikat (kan masih ada sertifikat)"** yang dijaminan untuk membayar gula 10 (sepuluh) ton, dengan perkataan tersebut kemudian pada tanggal 08 September 2020 saksi SUNGATMI memberikan/mengirim gula sebanyak 10 (sepuluh) ton seharga RP. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan diantar ke rumah mertua Terdakwa yang bernama saksi LUKITO bertempat di Dukuh Galombo Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso Pati dan diterima langsung oleh Terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 9 September 2020 Terdakwa membeli gula lagi sebanyak 15 (lima belas) ton, tetapi saksi SUNGATMI hanya mempunyai 11 (sebelas) ton yang awalnya saksi SUNGATMI juga tidak mau memberikan gula tersebut tetapi Terdakwa mengatakan jika gula tersebut di berikan maka Terdakwa akan menyelesaikan semua kekurangan pembayarannya sehingga pada tanggal 10 September 2020 saksi SUNGATMI mengirim gula sebanyak 11 (sebelas) ton seharga RP. 128.700.000,- (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rumah saksi LUKITO, Pada saat gula diturunkan saksi SUNGATMI meminta pembayaran dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengambil uang di ATM, namun hingga malam hari Terdakwa tidak kembali kerumah sehingga saksi SUNGATMI bersama suaminya saksi HARDI Bin GIMAN pulang, karena tidak ada pembayaran maka gulanya sebanyak 10 (sepuluh) ton di tarik kembali oleh saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUNGATMI karena yang 1 (satu) ton sudah di jual Terdakwa kepada orang lain.

- Bahwa uang saksi SUNGATMI yang dibawa Terdakwa dari pembelian tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 8 September 2020 sebesar Rp. 117.000.000,- (seratus tujuh belas juta rupiah) dan tanggal 10 September 2020 sebesar Rp.11.170.000,- (sebelas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 157.200.000,- (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUNGATMI Binti SUKIMAN menderita kerugian sebesar Rp 157.200.000, (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUNGATMI Binti SUKIMAN, di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa melakukan pembelian gula sebanyak 1 sampai 2 sak tersebut bersama dengan sdr. IPUNG (nama panggilan) anak dari saksi SUPANGATI;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa kerumah saksi untuk membeli gula sebanyak 5 (lima) ton dengan harga perkilo RP. 11.700,- (sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dengan harga total RP. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya memiliki uang senilai RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sertifikat nomor 1202 an. PARMAN bin TOWIJOYO PAR (orang tua SUPANGATI) sebagai jaminan pembelian gula
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi dalam waktu dua atau tiga hari akan menyelesaikan kekurangan pembayaran gula.
- Bahwa yang membuat saksi bersedia memberikan gula seberat 5 (lima) ton dengan harga perkilo RP. 11.700,- (sebelas ribu tujuh ratus rupiah) senilai RP. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2020 tersebut karena Terdakwa memberikan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan sertifikat nomor 1202 sebagai jaminan kepercayaan dan dalam waktu 1 sampai 2 hari akan dilakukan pembayaran;

- Bahwa saksi tetap memberikan gula kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2020 karena Terdakwa menyampaikan perkataan “kan masih ada sertifikat”, kemudian pada pembelian gula tanggal 10 September 2020 alasan saksi karena Terdakwa menyampaikan “jika permintaan gula tersebut diberikan, semua pembayaran akan diselesaikan”, atas perkataannya tersebut sehingga saksi bersedia memberikan/menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap pengiriman gula sopir saksi selalu membawa bukti pengeluaran gula dari Pabrik Gula Trangkil yang kemudian dimintakan tanda tangan kepada Terdakwa yang mana pada pengiriman tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 08 September 2020 sudah ditandatangani oleh Terdakwa, namun pada Do/bukti pengeluaran dari Pabrik Gula Trangkil tanggal 10 September 2020 belum ditandatangani oleh Terdakwa karena dirinya pergi dengan alasan mengambil uang di ATM;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan penyelesaian pembayaran pembelian gula pada saksi sehingga sertifikat nomor 1202 an. PARMAN bin TOWIJOYO PAR yang menurut Terdakwa sebagai jaminan dalam waktu dua sampai tiga hari akan dilakukan penyelesaian pembayaran tersebut masih saksi simpan dan belum kembalikan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUNGATMI Binti SUKIMAN menderita kerugian sebesar Rp 157.200.000, (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HARDI Bin GIMAN, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa melakukan pembelian gula sebanyak 1 sampai 2 sak tersebut bersama dengan sdr. IPUNG (nama panggilan) anak dari saksi SUPANGATI;
- Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2020 Terdakwa kerumah saksi untuk membeli gula sebanyak 5 (lima) ton dengan harga per kilo RP. 11.700,- (sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dengan harga total RP. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya memiliki uang senilai RP. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan sertifikat nomor 1202 an. PARMAN bin

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOWIJOYO PAR (orang tua SUPANGATI) sebagai jaminan pembelian gula

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi dalam waktu dua atau tiga hari akan menyelesaikan kekurangan pembayaran gula.
- Bahwa yang membuat saksi bersedia memberikan gula seberat 5 (lima) ton dengan harga perkilo RP. 11.700,- (sebelas ribu tujuh ratus rupiah) senilai RP. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 24 Agustus 2020 tersebut karena Terdakwa memberikan jaminan sertifikat nomor 1202 sebagai jaminan kepercayaan dan dalam waktu 1 sampai 2 hari akan dilakukan pembayaran;
- Bahwa saksi tetap memberikan gula kepada Terdakwa pada tanggal 8 September 2020 karena Terdakwa menyampaikan perkataan “kan masih ada sertifikat”, kemudian pada pembelian gula tanggal 10 September 2020 alasan saksi karena Terdakwa menyampaikan “jika permintaan gula tersebut diberikan, semua pembayaran akan diselesaikan”, atas perkataannya tersebut sehingga saksi bersedia memberikan/menjual kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap pengiriman gula sopir saksi selalu membawa bukti pengeluaran gula dari Pabrik Gula Trangkil yang kemudian dimintakan tanda tangan kepada Terdakwa yang mana pada pengiriman tanggal 24 Agustus 2020 dan tanggal 08 September 2020 sudah ditandatangani oleh Terdakwa, namun pada Do/bukti pengeluaran dari Pabrik Gula Trangkil tanggal 10 September 2020 belum ditandatangani oleh Terdakwa karena dirinya pergi dengan alasan mengambil uang di ATM;
- Bahwa Terdakwa belum melakukan penyelesaian pembayaran pembelian gula pada saksi sehingga sertifikat nomor 1202 an. PARMAN bin TOWIJOYO PAR yang menurut Terdakwa sebagai jaminan dalam waktu dua sampai tiga hari akan dilakukan penyelesaian pembayaran tersebut masih saksi simpan dan belum kembalikan;
- Bahwa saksi yang mengantar pesanan gula sebanyak 11 ton yang diantar kerumah mertua Terdakwa karena tidak dibayar saat itu lalu dibawa kembali 10 ton yang 1 ton sudah dijual Terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUNGATMI Binti SUKIMAN menderita kerugian sebesar Rp 157.200.000, (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



3. Saksi SUGIANTO Bin SUGITO, di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta/disuruh oleh sdri. SUNGATMI untuk mengirimkan gula kerumah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengirim gula kerumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa saksi pada saat mengirim gula ke rumah Terdakwa awalnya saksi ditelepon oleh saudara HARDI dimintai tolong untuk mengambil gula di Pabrik PG. Trangkil bersama dengan saudara JOKO PURWANTO selaku keponakannya dan saudara POYO serta saudara LEK MAN sebagai kuli dengan menggunakan 1(satu) unit truck Nopol: K-1480-JS sebanyak 9.100 Kg setelah itu saksi mengambil gula lagi di Koperasi PG Trangkil sebanyak 900 Kg jadi total gula keseluruhan sebanyak 10 ton (10.000 Kg), kemudian langsung menuju rumah saudari ARUM INDRAWATI yang berada diturut Dukuh Galombo Desa Tanjungrejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sesampainya dirumah saudari ARUM INDRAWATI gula tersebut saksi bongkar/turunkan dari truck setelah itu langsung pulang sedangkan untuk pengiriman gula sebanyak 11 ton/ 11.000 Kg juga sama seperti pengiriman sebelumnya;
- Bahwa saksi pada saat mengirim gula pada tanggal 08 September 2020 yang menerima gula tersebut adalah Terdakwa namun saksi tidak mengetahui ada tanda terima pengiriman gula tersebut kepada Terdakwa atau tidak karena sdr. JOKO PURWANTO yang mengurus surat-suratnya. Pada tanggal 10 September 2020 yang menerima juga Terdakwa dan saksi juga tidak mengetahui ada tanda terima pengiriman gula tersebut kepada Terdakwa atau tidak karena sdr. JOKO PURWANTO yang mengurus surat-suratnya;
- Bahwa pada saat mengirimkan gula tersebut saksi tidak mengetahui Terdakwa mengatakan apa, namun pada saat saksi melakukan pengiriman gula pada tanggal 10 September 2020 setelah gula selesai diturunkan dari truck Nopol: K-1480-JS saksi bertanya kepada sdr. JOKO PURWANTO “ kok suwi ngenteni opo” (kok lama menunggu apa) kemudian dijawab oleh sdr. JOKO PURWANTO bahwa “kon ngenteni sek ARUM lagi njipuk duit nek ATM” (suruh nunggu dulu ARUM lagi mengambil uang di ATM) dan hingga sore sdri. ARUM tidak kembali, selanjutnya pada sekira pukul 17.30 Wib sdri. SUNGATMI dan sdr. HARDI (suami SUNGATMI) tiba dirumah sdri. Terdakwa kemudian saksi disuruh

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dengan perkataan “wes kono muleh, wes ono aku kok” (sudah kamu pulang saja, sudah ada saya);

- Bahwa saksi dalam melakukan pengiriman gula pada tanggal 08 September 2020 sebanyak 10 ton dan pada tanggal 10 September 2020 sebanyak 11 ton belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi pada tanggal 11 September 2020 saksi pernah di suruh oleh sdr. SUGATMI dan sdr. HARDI (suami SUGATMI) mengambil gula dari rumah sdr. LUKITO (mertua Terdakwa) untuk di bawa kerumah sdr. SUGATMI, gula tersebut seberat 10 ton, pada saat mengambil gula tersebut saksi menggunakan truck dengan Nopol: K-1480-JS milik sdr. BENY alamat Gemblep Kab. Pati;
- Bahwa saksi gula tersebut di ambil kembali karena gula tersebut belum dibayar oleh Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi JOKO PURWANTO Bin SUHARIYANTO, di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengirim gula kerumah Terdakwal sebanyak 4 (empat) kali
- Bahwa saksi pada saat mengirim gula kerumah Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020 karena disuruh oleh sdr. SUGATMI;
- Bahwa pengiriman gula pada tanggal 10 September 2020 yang menerima adalah Terdakwa tetapi pada saat proses penurunan gula dari truck Nopol: K-1480-JS Terdakwa berpamitan mau ambil uang ke ATM namun hingga sore hari Terdakwa tidak kembali
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dari Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap gula kepada saksi SUGATMI

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SUPOYO alias POYO bin SUKARYONO, di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi SUGATMI untuk mengirimkan gula kerumah Terdakwa
- Bahwa saksi mengirim gula kerumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa benar saksi mengirim gula yang menerima adalah Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi RASMANTO alias LEK MAN Bin KASTAM, di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diminta oleh saksi SUNGATMI untuk mengirimkan gula kerumah Terdakwa
- Bahwa saksi mengirim gula kerumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa saksi mengirim gula yang menerima adalah Terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi SUPANGATI Binti PARMAN, di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diajak Terdakwa ke rumah saksi SUNGATMI sekitar pertengahan bulan Agustus tahun 2020 dan menyerahkan sertipikat nomor 1202 an. PARMAN Bin TOWIJOYO PAR (orang tua saksi);
- Bahwa saksi di ajak Terdakwa kerumah saksi SUNGATMI untuk menyerahkan sertidikat nomor 1202 an. PARMAN Bin TOWIJOYO PAR (Bapak saksi) yang akan digunakan sebagai jaminan kepercayaan atas pembelian gula yang dilakukan oleh Terdakwa dari saksi SUNGATMI;
- Bahwa saksi yang menyerahkan sertipikat kepada saksi SUNGATMI adalah Terdakwa bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi alasan saksi memberikan sertipikat sebagai jaminan kepercayaan atas pembelian gula yang dilakukan oleh Terdakwa dari saksi SUNGATMI, karena pada saat meminjam sertipikat Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ia dapat melakukan pembelian gula dari saksi SUNGATMI jika diberikan jaminan sertipikat, atas perkataannya tersebut saksi bersedia meminjamkan sertipikat tersebut karena jika usaha penjualan gula yang dilakukan oleh Terdakwa berjalan lancar Terdakwa dapat membayar/menyelesaikan hutang kepada saksi;
- Bahwa saksi Terdakwa bisa menyerahkan sertipikat HM nomor 1202 atasnama PARMAN bin TOWIJOYO PAR kepada saksi SUNGATMI dengan cara Terdakwa datang kerumah saksi meminjam sertipikat dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha pembelian gula nanti kalau ada hasil/keuntungan akan digunakan untuk membayar hutang kepada saksi dimana sebelumnya Terdakwa memiliki hutang kepada saksi, karena pada saat itu saksi sudah tidak percaya kepada Terdakwa sehingga ikut bersama Terdakwa kerumah saksi SUNGATMI untuk menyerahkan sertipikat kepada saksi SUNGATMI;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kekurangan uang yang belum dibayar lunas oleh Terdakwa berdasarkan penyampaian dari saksi SUNGATMI pada awal bulan September 2020 yaitu sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi terkait penyerahan sertifikat tersebut bukan sebagai bentuk kerjasama usaha jual beli gula yang dikelola oleh Terdakwa namun hanya sebagai jaminan kepercayaan sehingga Terdakwa dapat menjalankan usahanya dan dapat menyelesaikan hutangnya kepada saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak kebaratan;

**8.** Saksi LUKITO Bin MATSANTI, di persidangan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan saksi SUPANGATI memiliki kerjasama usaha jual beli gula tersebut, karena saksi SUPANGATI dan suaminya sdr. KARYO pernah datang kerumah saksi mengatakan menitip dagangan gula yang akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli gula pasir dari saudari SUNGATMI Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati, namun saksi tidak mengetahui kemudian gula tersebut dijual kepada siapa;
- Bahwa terakhir kali saudara SUNGATMI mengirim gula yaitu sekitar bulan September 2020 sekitar pukul 14.00 WIB dirumah saksi turut Dukuh Galombo Desa Tanjungrejo RT. 21 RW. 06 Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati;
- Bahwa saudari SUNGATMI mengirim gula kerumah saksi dengan menggunakan truk (nopol tidak mengetahui);
- Bahwa yang menerima gula seberat 11 ton tersebut adalah menantu saksi (ARUM INDRAWATI) namun pada saat proses pembongkaran/penurunan gula dari truck menantu saksi (ARUM INDRAWATI) pergi tidak tau kemana dan setelah gula selesai diturunkan Terdakwa baru pulang kerumah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak kebaratan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membeli gula kepada saksi SUNGATMI sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan September 2020;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bahwa gula tersebut semuanya diantarkan ke rumah mertua Terdakwa (saksi LUKITO) yang beralamat di turut Dukuh Galombo RT. 021 RW. 006 Desa Tanjungrejo Kec. Margoyoso Kab. Pati;
- Bahwa pada awal pembelian/pengambilan gula yaitu pada bulan Mei 2020 Terdakwa melakukan pembayaran dengan cara cash/ambil gula langsung bayar, kemudian setelah berjalan 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan pembayarannya setelah gula yang Terdakwa ambil/beli dari saksi SUGATMI laku terjual baru uang tersebut Terdakwa setorkan kepada saksi SUGATMI, sesuai kesepakatan Terdakwa dan saksi SUGATMI;
- Bahwa dari tahapan pembelian gula yang Terdakwa sebutkan diatas belum selesai pembayaran karena pada saat pembelian gula pada tanggal 24 Agustus 2020 baru Terdakwa bayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga Terdakwa kurang pembayaran sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi SUGATMI meminta jaminan BPKB/sertifikat kemudian Terdakwa dan saksi SUPANGATI memberikan jaminan sertifikat nomor 1202 a.n. PARMAN BIN TOWIJOYO PAR dan dalam waktu 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari akan Terdakwa selesaikan pembayarannya;
- Bahwa pada pembelian pada tanggal 8 September 2020 sebanyak 10 (sepuluh) ton senilai Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) awalnya saksi SUGATMI tidak mau memberikan gula tersebut yang kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUGATMI bahwa "kan masih ada sertifikat mbak" barulah saksi SUGATMI mau memberikan gula tersebut namun uang penjualan gula tersebut belum Terdakwa setorkan kepada saksi SUGATMI;
- Bahwa Terdakwa pembelian gula tanggal 10 September 2020 awalnya sdri. SUGATMI juga tidak mau memberikan gula tersebut namun setelah Terdakwa menyampaikan akan menyelesaikan semua kekurangan pembayaran Terdakwa dan akhirnya saksi SUGATMI mau mengirimkan gula sebanyak 11 (sebelas) ton senilai Rp128.700.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), pada saat pembongkaran gula tersebut Terdakwa berpamitan ke ATM untuk mengambil uang namun hingga malam hari Terdakwa tidak kembali kerumah sehingga saksi SUGATMI bersama suaminya saksi HARDI pulang;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan jaminan berupa sertifikat No. 1202 atas nama PARMAN bin TOWIJOYO PAR (orang tua saksi SUPANGATI) kepada saksi SUGATMI karena awalnya Terdakwa bekerja sama dalam jual

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli gula tersebut dengan saksi SUPANGATI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada saksi SUPANGATI bahwa agar tetap dapat melakukan pembelian gula tersebut, saksi SUNGATMI meminta jaminan berupa BPKB/sertifikat untuk kepercayaan, selanjutnya saksi SUPANGATI menyanggupi untuk memberikan jaminan sertifikat tersebut dan saksi SUPANGATI yang menyerahkan kepada saksi SUNGATMI dan diterima langsung oleh sdri SUNGATMI disaksikan oleh saksi HARDI (suami saksi SUNGATMI);

- Bahwa yang menyerahkan sertifikat kepada saksi SUNGATMI adalah saksi SUPANGATI sendiri dan diterima oleh saksi SUNGATMI dan disaksikan oleh saksi HARDI (suami saksi SUNGATMI);
- Bahwa benar Sertipikat tersebut adalah milik Bapak PARMAN orang tua dari saksi SUPANGATI;
- Bahwa benar uang hasil penjualan gula yang tidak/belum Terdakwa setorkan kepada saksi SUNGATMI adalah Rp157.200.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum bisa membayar karena gula tersebut Terdakwa jual secara rugi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik nomor 1202 milik a.n. PARMAN bin TOWIJOYO PAR yang terletak di Desa Tanjungrejo Kec. Margoyoso Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah, atas tanah pekarangan seluas 239 m2 (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi);
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202389 tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202388 tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202686 tanggal 8 September 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202735 tanggal 10 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 bertempat di rumah saksi SUNGATMI Binti SUKIMAN di Desa Trangkil RT. 01 RW. 05, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati Terdakwa kerumah saksi SUNGATMI Binti SUKIMAN untuk membeli gula sebanyak 5 (lima) ton dengan harga perkilo Rp11.700,00 (sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dengan harga total Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) masih kurang Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi SUPANGATI Binti PARMAN meminjam sertifikat dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha pembelian gula dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPANGATI jika usahanya lancar akan digunakan untuk membayar hutang kepadanya karena sebelumnya Terdakwa memiliki hutang kepada saksi SUPANGATI, kemudian saksi SUPANGATI menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 1202 an. PARMAN Bin TOWIJOYO PAR (Orang tua saksi SUPANGATI) pada Terdakwa, karena saksi SUPANGATI tidak percaya kepada Terdakwa lalu saksi SUPANGATI ikut bersama Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut kerumah Saksi SUNGATMI sebagai jaminan kekurangan pembelian gula, dan Terdakwa mengatakan pada saksi SUNGATMI "dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari akan menyelesaikan kekurangan pembayaran tersebut" dengan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi SUNGATMI bersedia menjual atau memberikan gula 5 (lima) ton tersebut dan saat itu saksi SUNGATMI memerintahkan saksi SUGIANTO mengambil gula di pabrik PG Trangkil bersama saksi JOKO PURWANTO, saksi SUPOYO dan saksi RASMANTO untuk mengirim ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2020 Terdakwa menghubungi saksi SUNGATMI melalui telepon mengatakan "mbak aku ameh tuku gulo meneh (mbak saya akan beli gula lagi sebanyak 10 (sepuluh) ton), saksi SUNGATMI menjawab "lho sing ndek wingi durung mbok bayar kok (yang kemarin belum dibayar kok)" dijawab oleh Terdakwa "iku dak ijeh ono sertifikat (kan masih ada sertifikat)" yang dijaminakan untuk membayar gula 10 (sepuluh) ton, dengan perkataan tersebut kemudian pada tanggal 08 September 2020 saksi SUNGATMI memberikan/mengirim gula sebanyak 10 (sepuluh) ton seharga Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dan diantar ke rumah mertua Terdakwa yang bernama

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi LUKITO bertempat di Dukuh Galombo Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati dan diterima langsung oleh Terdakwa'

- Bahwa pada tanggal 9 September 2020 Terdakwa membeli gula lagi sebanyak 15 (lima belas) ton, tetapi saksi SUNGATMI hanya mempunyai 11 (sebelas) ton yang awalnya saksi SUNGATMI juga tidak mau memberikan gula tersebut tetapi Terdakwa mengatakan jika gula tersebut di berikan maka Terdakwa akan menyelesaikan semua kekurangan pembayarannya sehingga pada tanggal 10 September 2020 saksi SUNGATMI mengirim gula sebanyak 11 (sebelas) ton seharga Rp128.700.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rumah saksi LUKITO, Pada saat gula diturunkan saksi SUNGATMI meminta pembayaran dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengambil uang di ATM, namun hingga malam hari Terdakwa tidak kembali kerumah sehingga saksi SUNGATMI bersama suaminya saksi HARDI Bin GIMAN pulang, karena tidak ada pembayaran maka gulanya sebanyak 10 (sepuluh) ton di tarik kembali oleh saksi SUNGATMI karena yang 1 (satu) ton sudah di jual Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa uang saksi SUNGATMI yang dibawa Terdakwa dari pembelian tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 8 September 2020 sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dan tanggal 10 September 2020 sebesar Rp11.170.000,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp157.200.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUNGATMI Binti SUKIMAN menderita kerugian sebesar Rp157.200.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan agar mengerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Tentang unsur "*Barangsiapa*"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut selain dari manusia pribadi (*naturlijke persoon*) dan juga badan hukum (*recht persoon*) ;

Menimbang bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan yang termuat dalam syarat formalnya telah diakui oleh Terdakwa Arum Indrawati Binti Achma sehingga sudah benar bahwa Terdakwanya Arum Indrawati Binti Achma;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

## **Tentang unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri/orang lain secara melawan hukum "**

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 bertempat di rumah saksi SUNGATMI Binti SUKIMAN di Desa Trangkil RT. 01 RW. 05, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati Terdakwa kerumah saksi SUNGATMI Binti SUKIMAN untuk membeli gula sebanyak 5 (lima) ton dengan harga perkilo Rp11.700,00 (sebelas ribu

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus rupiah) dengan harga total Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) masih kurang Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi SUPANGATI Binti PARMAN meminjam sertifikat dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha pembelian gula dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPANGATI jika usahanya lancar akan digunakan untuk membayar hutang kepadanya karena sebelumnya Terdakwa memiliki hutang kepada saksi SUPANGATI, kemudian saksi SUPANGATI menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 1202 an. PARMAN Bin TOWIJOYO PAR (Orang tua saksi SUPANGATI) pada Terdakwa, karena saksi SUPANGATI tidak percaya kepada Terdakwa lalu saksi SUPANGATI ikut bersama Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut kerumah Saksi SUNGATMI sebagai jaminan kekurangan pembelian gula, dan Terdakwa mengatakan pada saksi SUNGATMI "dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari akan menyelesaikan kekurangan pembayaran tersebut" dengan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi SUNGATMI bersedia menjual atau memberikan gula 5 (lima) ton tersebut dan saat itu saksi SUNGATMI memerintahkan saksi SUGIANTO mengambil gula di pabrik PG Trangkil bersama saksi JOKO PURWANTO, saksi SUPOYO dan saksi RASMANTO untuk mengirim ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2020 Terdakwa menghubungi saksi SUNGATMI melalui telepon mengatakan "mbak aku ameh tuku gulo meneh (mbak saya akan beli gula lagi sebanyak 10 (sepuluh) ton), saksi SUNGATMI menjawab "lho sing ndek wingi durung mbok bayar kok (yang kemarin belum dibayar kok)" dijawab oleh Terdakwa "iku dak ijeh ono sertifikat (kan masih ada sertifikat)" yang dijaminakan untuk membayar gula 10 (sepuluh) ton, dengan perkataan tersebut kemudian pada tanggal 08 September 2020 saksi SUNGATMI memberikan/mengirim gula sebanyak 10 (sepuluh) ton seharga Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dan diantar ke rumah mertua Terdakwa yang bernama saksi LUKITO bertempat di Dukuh Galombo Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati dan diterima langsung oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 9 September 2020 Terdakwa membeli gula lagi sebanyak 15 (lima belas) ton, tetapi saksi SUNGATMI hanya mempunyai 11 (sebelas) ton yang awalnya saksi SUNGATMI juga tidak mau memberikan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula tersebut tetapi Terdakwa mengatakan jika gula tersebut di berikan maka Terdakwa akan menyelesaikan semua kekurangan pembayarannya sehingga pada tanggal 10 September 2020 saksi SUNGATMI mengirim gula sebanyak 11 (sebelas) ton seharga Rp128.700.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rumah saksi LUKITO, Pada saat gula diturunkan saksi SUNGATMI meminta pembayaran dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengambil uang di ATM, namun hingga malam hari Terdakwa tidak kembali kerumah sehingga saksi SUNGATMI bersama suaminya saksi HARDI Bin GIMAN pulang, karena tidak ada pembayaran maka gulanya sebanyak 10 (sepuluh) ton di tarik kembali oleh saksi SUNGATMI karena yang 1 (satu) ton sudah di jual Terdakwa kepada orang lain;

- Bahwa uang saksi SUNGATMI yang dibawa Terdakwa dari pembelian tanggal 24 Agustus 2020 sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan tanggal 8 September 2020 sebesar Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dan tanggal 10 September 2020 sebesar Rp11.170.000,00 (sebelas juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp157.200.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban SUNGATMI Binti SUKIMAN menderita kerugian sejumlah Rp157.200.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa kabur uang milik saksi korban SUNGATMI sejumlah Rp157.200.000,00 (seratus lima puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) adalah untuk dimiliki oleh Terdakwa dan digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa sebelumnya tanpa ada ijin dari saksi korban SUNGATMI, sehingga atas perbuatan Terdakwa memberi keuntungan kepada Terdakwa dan merugikan saksi korban SUNGATMI;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

***Tentang unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan agar mengerakkan orang untuk menyerahkan suatu barang, memberi hutang atau menghapuskan piutang”***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 bertempat di rumah saksi SUNGATMI Binti

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKIMAN di Desa Trangkil RT. 01 RW. 05, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati Terdakwa kerumah saksi SUNGATMI Binti SUKIMAN untuk membeli gula sebanyak 5 (lima) ton dengan harga perkilo Rp11.700,00 (sebelas ribu tujuh ratus rupiah) dengan harga total Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) masih kurang Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi SUPANGATI Binti PARMAN meminjam sertifikat dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha pembelian gula dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPANGATI jika usahanya lancar akan digunakan untuk membayar hutang kepadanya karena sebelumnya Terdakwa memiliki hutang kepada saksi SUPANGATI, kemudian saksi SUPANGATI menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 1202 an. PARMAN Bin TOWIJOYO PAR (Orang tua saksi SUPANGATI) pada Terdakwa, karena saksi SUPANGATI tidak percaya kepada Terdakwa lalu saksi SUPANGATI ikut bersama Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut kerumah Saksi SUNGATMI sebagai jaminan kekurangan pembelian gula, dan Terdakwa mengatakan pada saksi SUNGATMI "dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari akan menyelesaikan kekurangan pembayaran tersebut" dengan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi SUNGATMI bersedia menjual atau memberikan gula 5 (lima) ton tersebut dan saat itu saksi SUNGATMI memerintahkan saksi SUGIANTO mengambil gula di pabrik PG Trangkil bersama saksi JOKO PURWANTO, saksi SUPOYO dan saksi RASMANTO untuk mengirim ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2020 Terdakwa menghubungi saksi SUNGATMI melalui telepon mengatakan "mbak aku ameh tuku gulo meneh (mbak saya akan beli gula lagi sebanyak 10 (sepuluh) ton), saksi SUNGATMI menjawab "lho sing ndek wingi durung mbok bayar kok (yang kemarin belum dibayar kok)" dijawab oleh Terdakwa "iku dak ijeh ono sertifikat (kan masih ada sertifikat)" yang dijaminakan untuk membayar gula 10 (sepuluh) ton, dengan perkataan tersebut kemudian pada tanggal 08 September 2020 saksi SUNGATMI memberikan/mengirim gula sebanyak 10 (sepuluh) ton seharga Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dan diantar ke rumah mertua Terdakwa yang bernama saksi LUKITO bertempat di Dukuh Galombo Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati dan diterima langsung oleh Terdakwa'

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 9 September 2020 Terdakwa membeli gula lagi sebanyak 15 (lima belas) ton, tetapi saksi SUNGATMI hanya mempunyai 11 (sebelas) ton yang awalnya saksi SUNGATMI juga tidak mau memberikan gula tersebut tetapi Terdakwa mengatakan jika gula tersebut di berikan maka Terdakwa akan menyelesaikan semua kekurangan pembayarannya sehingga pada tanggal 10 September 2020 saksi SUNGATMI mengirim gula sebanyak 11 (sebelas) ton seharga Rp128.700.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rumah saksi LUKITO, Pada saat gula diturunkan saksi SUNGATMI meminta pembayaran dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengambil uang di ATM, namun hingga malam hari Terdakwa tidak kembali kerumah sehingga saksi SUNGATMI bersama suaminya saksi HARDI Bin GIMAN pulang, karena tidak ada pembayaran maka gulanya sebanyak 10 (sepuluh) ton di tarik kembali oleh saksi SUNGATMI karena yang 1 (satu) ton sudah di jual Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata bahwa Terdakwa menyatakan bahwa jika gula tersebut di berikan maka Terdakwa akan menyelesaikan semua kekurangan pembayarannya sehingga pada tanggal 10 September 2020 saksi SUNGATMI mengirim gula sebanyak 11 (sebelas) ton seharga Rp128.700.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rumah saksi LUKITO dan pada saat gula diturunkan saksi SUNGATMI meminta pembayaran dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengambil uang di ATM, namun hingga malam hari Terdakwa tidak kembali kerumah, sehingga nampak jelas rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban SUNGATMI;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

***Tentang unsur Yang melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 bertempat di rumah saksi SUNGATMI Binti SUKIMAN di Desa Trangkil RT. 01 RW. 05, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati Terdakwa kerumah saksi SUNGATMI Binti SUKIMAN untuk membeli gula sebanyak 5 (lima) ton dengan harga perkilo Rp11.700,00 (sebelas ribu

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



tujuh ratus rupiah) dengan harga total Rp58.500.000,00 (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) masih kurang Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah saksi SUPANGATI Binti PARMAN meminjam sertifikat dengan alasan akan digunakan sebagai modal usaha pembelian gula dan Terdakwa mengatakan kepada saksi SUPANGATI jika usahanya lancar akan digunakan untuk membayar hutang kepadanya karena sebelumnya Terdakwa memiliki hutang kepada saksi SUPANGATI, kemudian saksi SUPANGATI menyerahkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor: 1202 an. PARMAN Bin TOWIJOYO PAR (Orang tua saksi SUPANGATI) pada Terdakwa, karena saksi SUPANGATI tidak percaya kepada Terdakwa lalu saksi SUPANGATI ikut bersama Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah tersebut kerumah Saksi SUNGATMI sebagai jaminan kekurangan pembelian gula, dan Terdakwa mengatakan pada saksi SUNGATMI "dalam waktu 2 (dua) atau 3 (tiga) hari akan menyelesaikan kekurangan pembayaran tersebut" dengan perkataan Terdakwa tersebut akhirnya saksi SUNGATMI bersedia menjual atau memberikan gula 5 (lima) ton tersebut dan saat itu saksi SUNGATMI memerintahkan saksi SUGIANTO mengambil gula di pabrik PG Trangkil bersama saksi JOKO PURWANTO, saksi SUPOYO dan saksi RASMANTO untuk mengirim ke rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 7 September 2020 Terdakwa menghubungi saksi SUNGATMI melalui telepon mengatakan "mbak aku ameh tuku gulo meneh (mbak saya akan beli gula lagi sebanyak 10 (sepuluh) ton), saksi SUNGATMI menjawab "lho sing ndek wingi durung mbok bayar kok (yang kemarin belum dibayar kok)" dijawab oleh Terdakwa "iku dak ijeh ono sertifikat (kan masih ada sertifikat)" yang dijaminakan untuk membayar gula 10 (sepuluh) ton, dengan perkataan tersebut kemudian pada tanggal 08 September 2020 saksi SUNGATMI memberikan/mengirim gula sebanyak 10 (sepuluh) ton seharga Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) dan diantar ke rumah mertua Terdakwa yang bernama saksi LUKITO bertempat di Dukuh Galombo Desa Tanjungrejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati dan diterima langsung oleh Terdakwa'

- Bahwa pada tanggal 9 September 2020 Terdakwa membeli gula lagi sebanyak 15 (lima belas) ton, tetapi saksi SUNGATMI hanya mempunyai 11 (sebelas) ton yang awalnya saksi SUNGATMI juga tidak mau memberikan

*Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula tersebut tetapi Terdakwa mengatakan jika gula tersebut di berikan maka Terdakwa akan menyelesaikan semua kekurangan pembayarannya sehingga pada tanggal 10 September 2020 saksi SUNGATMI mengirim gula sebanyak 11 (sebelas) ton seharga Rp128.700.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) ke rumah saksi LUKITO, Pada saat gula diturunkan saksi SUNGATMI meminta pembayaran dari Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan akan mengambil uang di ATM, namun hingga malam hari Terdakwa tidak kembali kerumah sehingga saksi SUNGATMI bersama suaminya saksi HARDI Bin GIMAN pulang, karena tidak ada pembayaran maka gulanya sebanyak 10 (sepuluh) ton di tarik kembali oleh saksi SUNGATMI karena yang 1 (satu) ton sudah di jual Terdakwa kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di mulai sejak tanggal 24 Agustus 2022 hingga tanggal 10 September 2022 dimana masing-masing perbuatan berdiri sendiri-sendiri dan antara perbuatan yang satu dengan yang lain saling berkaitan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur tindak pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam Surat Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana ;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama dalam proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 11 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik nomor 1202 milik a.n. PARMAN bin TOWIJOYO PAR yang terletak di Desa Tanjungrejo Kec. Margoyoso Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah, atas tanah pekarangan seluas 239 m2 (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi);

karena barang bukti adalah milik saksi SUNGATMI bin SUKIMAN dan sudah tidak diperlukan dalam pemeriksaan perkara, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SUNGATMI bin SUKIMAN

- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202389 tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202388 tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202686 tanggal 8 September 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202735 tanggal 10 September 2020;

karena sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah diperimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa telah dipandang adil dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Arum Indrawati Binti Achmad tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 11 (satu) bendel Sertipikat Hak Milik nomor 1202 milik a.n. PARMAN bin TOWIJOYO PAR yang terletak di Desa Tanjungrejo Kec. Margoyoso Kab. Pati Provinsi Jawa Tengah, atas tanah pekarangan seluas 239 m2 (dua ratus tiga puluh sembilan meter persegi);

Dikembalikan kepada saksi SUNGATMI bin SUKIMAN

- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202389 tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202388 tanggal 24 Agustus 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202686 tanggal 8 September 2020;
- 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Gula PT. Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Nomor Surat: 202735 tanggal 10 September 2020;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuny Defiary, S.H. dan Aris Dwihartoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 oleh Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H., dan Aris Dwihartoyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Suranto, S.H., M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Tulhah Yasir, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pati dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nuny Defiary, S.H.

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Suranto, S.H., M.M.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 221/Pid.B/2023/PN Pti